



**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN MENGGUNAKAN TEKNIK  
INTEROGASI REKAMAN *AUDIO VISUAL* DALAM PEMBERKASAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PADA POLRESTABES MEDAN**

***RESEARCH AND INVESTIGATION USING AUDIOVISUAL  
RECORDING TECHNIQUES IN CONCLUSION OF CRIMINAL  
PROCEDURES AT POLRESTABES MEDAN***

**Damos Christian Aritonang, Syafrudin Kalo, M. Hamdan, Mahmud Mulyadi**  
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan  
*dark.most2285@gmail.com*

Naskah dikirim : 7 Oktober 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan : 7 Januari 2022

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.3864

**ABSTRACT**

*The filing of cases begins with the Minutes of Examination (BAP). In making the Minutes of Investigation, both Witnesses and Suspects, for Investigators it is often difficult because the number of cases handled makes the Investigator not focus on revealing and making light of a criminal act. Not to mention, in the interrogations (also called "Interrogations"), also misinterpreted by the Investigator. This makes the Integrated Criminal Justice System (ICJS) not work, because of the piling up of cases at the level of examination or investigation. The Minutes of Examination as the start of law enforcement, the concept of Minutes of Examination now is no longer feasible to be maintained. Advanced investigative and interrogation techniques are needed. In this case, using audio-visual recordings in examinations and investigations. Audio-visual recordings can be done in a room at the Police Station. So, both investigators and investigators can directly examine witnesses or suspects as freely as the questions asked. Likewise, with witnesses or suspects as being questioned, they can answer freely as far as they know, see, hear, or experience them themselves. Also, the investigator as an examiner can see playing back the audio-visual recording to be examined and displayed/exhibited at the case title conducted.*

**Keywords:** *Research and investigation; audiovisual recording; Polrestabes Medan.*

**ABSTRAK**

Pemberkasan perkara dimulai dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam pembuatan BAP, baik Saksi maupun Tersangka, bagi Penyidik sering sekali kesulitan karena banyaknya perkara yang ditangani membuat Penyidik tersebut tidak fokus untuk mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana. Belum lagi, dalam pemeriksaan-pemeriksaan (disebut juga "Interogasi"), juga disalah-artikan oleh Penyidik. Hal ini membuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) ataupun *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) menjadi tidak jalan, karena menumpuknya perkara di tingkat penyelidikan maupun penyidikan. BAP sebagai awal mula dimulainya penegakan hukum, maka konsep BAP sekarang ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Dibutuhkan teknik-teknik investigasi dan interogasi yang mumpuni. Dalam hal ini menggunakan rekaman audio-visual dalam penyelidikan dan penyidikan. Rekaman audio-visual dapat dilakukan dalam suatu ruangan di Kantor Polisi. Jadi, baik penyidik maupun penyidik dapat langsung memeriksa saksi ataupun tersangka dengan sebebaskan-pertanyaan yang diajukan. Begitu juga dengan saksi atau tersangka sebagai terperiiksa boleh menjawab sebebaskan-pertanyaan yang diketahuinya, dilihat, didengar, maupun yang dialami sendiri olehnya. Selain itu, penyidik sebagai pemeriksa dapat melihat memutar-mutar ulang rekaman audio-visual tersebut untuk diperiksa dan diperlihatkan/dipertontonkan pada gelar perkara yang dilakukan.

**Kata Kunci:** *Penyelidikan dan penyidikan; rekaman audio-visual; Polrestabes Medan.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya.<sup>1</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU Kepolisian”), Pasal 13 disebutkan bahwa : “Tugas Pokok Polri adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum serta memberikan perlindungan; dan c) pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Tugas pokok Polri dalam pengayoman dan pelayanan masyarakat, salah satunya adalah penegakan hukum. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal.<sup>2</sup> Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat tersebut, pada Pasal 14 ayat (1) huruf g. UU Kepolisian, salah satu tugas Polri dalam rangka penegakan hukum dalam pelayanan masyarakat adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>3</sup> Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik, Polri ditugaskan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penyidik, penyidikan, penyelidikan, dan penyelidikan. Oleh karenanya, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan tugas Polri.

Penyelidikan dan penyidikan menjadi salah satu unsur yang penting dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana bermula dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Proses penegakan hukum, terdiri dari: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan hakim (vonis), upaya hukum, dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari Majelis Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan antara Kepolisian dan Kejaksaan, misalnya ketika melakukan penyidikan, Kepolisian akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP)<sup>4</sup> yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra-penuntutan, yakni ketika berkas perkara dari Penyidik Polri dianggap belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan oleh Kejaksaan, maka berkas perkara

---

<sup>1</sup> Warong, Kristian Megahputra., “Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Barang Bukti Perspektif Kode Etik Kepolisian”, *Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 9*, November 2017, hlm. 145-152.

<sup>2</sup> Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Lihat: Website Resmi Polrestabes Medan, “Tupoksi Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim)”, <https://www.polrestabesmedan.net/satuan-fungsi/satreskrim/>, diakses Selasa, tanggal 17 Maret 2020.

<sup>3</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Cet. Ke-1, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm. 27.

<sup>4</sup> Lihat: Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”), berita acara dibuat untuk setiap tindakan, tentang: a. Pemeriksaan tersangka; b. Penangkapan; c. Penahanan; d. Pengegeledahan; e. Pemasukan rumah; f. Penyitaan benda; g. Pemeriksaan surat-surat; h. Pemeriksaan saksi; i. Pemeriksaan di tempat kejadian; j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

tersebut dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari Jaksa yang bersangkutan (Jaksa Peneliti). Diantara Kejaksaan dan Kehakiman, apabila suatu putusan dari hakim dirasa kurang sesuai dengan ketentuan yang ada atau melebihi kewenangannya, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan bereaksi dengan cara melakukan perlawanan yang berupa upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan yang ada sampai pada akhirnya putusan hakim (vonis) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan (eksekusi).<sup>5</sup>

Berita Acara dibuat oleh Pejabat (Penyidik) yang bersangkutan dalam melakukan tindakan di atas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.<sup>6</sup> Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat, ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan di atas.<sup>7</sup> Berita Acara Pemeriksaan (BAP) termasuk dalam isi berkas perkara.<sup>8</sup> Pemeriksaan saksi termasuk dalam ranah penyidikan.<sup>9</sup>

Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk menyidik) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap, meliputi: 1) “Penyelidikan; 2) Pengiriman SPDP; 3) Upaya paksa; 4) Pemeriksaan; 5) Gelar perkara; 6) Penyelesaian berkas perkara; 7) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; 8) Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan 9) Penghentian penyidikan”.<sup>10</sup>

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka, yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP ini ditandatangani oleh Penyidik/Pejabat Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.<sup>11</sup> Perlu diingat bahwa penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan tersebut wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.<sup>12</sup>

Pembuatan BAP terkait pemeriksaan saksi oleh penyidik secara garis besar, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Armunanto Hutahaean dan Eryln Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 1*, Maret 2019, hlm. 28.

<sup>6</sup> Pasal 75 ayat (2) jo. Pasal 49 ayat (1) KUHAP.

<sup>7</sup> Pasal 75 ayat (3) KUHAP.

<sup>8</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012).

<sup>9</sup> Pasal 15 huruf d jo. Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>10</sup> Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>11</sup> Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>12</sup> Pasal 63 ayat (3) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

1. “Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam BAP. Prinsip pencatatan keterangan saksi yaitu dicatat sesuai kata yang dipergunakan oleh saksi.”<sup>13</sup>
2. Berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi.<sup>14</sup> Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan, harus diperhatikan dua hal:
  - a. Saksi menandatangani BAP setelah lebih dulu isi berita acara tersebut disetujuinya. Apakah persetujuan ini diberikan setelah dibacakan lebih dulu oleh penyidik di hadapannya atau penyidik menyuruh membaca sendiri. menurut M. Yahya Harahap menjelaskan, sebenarnya cara kedua yang terbaik, jika saksi pandai membaca. Tetapi kalau dia tidak bisa membaca, tidak ada pilihan lain selain daripada membacakan berita acara di hadapan saksi oleh penyidik.<sup>15</sup>
  - b. Undang-Undang memberikan kemungkinan kepada saksi tidak menandatangani BAP.<sup>16</sup> Kalau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam BAP, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauannya itu dalam berita acara. Catatan tersebut berupa penjelasan alasan yang menjadi sebab saksi menolak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat.<sup>17</sup>
3. Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyempahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara”.<sup>18</sup>

Terlepas dari penyidik salah mendengar atau menangkap apa yang dikatakan oleh saksi, BAP yang dibuat atas pemeriksaan saksi tersebut pada dasarnya akan dibacakan oleh penyidik atau dibaca sendiri oleh saksi untuk memastikan apa yang terdapat dalam BAP adalah memang apa yang dikatakan oleh saksi. Adapun yang mana setelah saksi setuju dengan apa yang terdapat dalam BAP, BAP tersebut kemudian ditandatangani oleh penyidik dan saksi.

Dengan demikian, salah satu unsur yang paling penting dalam penegakan hukum pidana adalah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.<sup>19</sup> Hal ini dikarenakan semua berkas perkara, beserta barang bukti, dan tersangkanya untuk disidangkan berawal dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini, yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi-saksi maupun tersangka dalam suatu tindak pidana yang dilakukan penyelidikan dan penyidikannya oleh Penyidik Polri. Oleh karena itu, dibutuhkan optimalisasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, baik Penyelidik maupun Penyidik Polri demi terciptanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau dikenal juga dengan istilah *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*.<sup>20</sup>

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 143.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>15</sup> Pasal 118 ayat (1) KUHAP.

<sup>16</sup> Pasal 118 ayat (2) KUHAP.

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 118 ayat (2) KUHAP.

<sup>18</sup> Pasal 64 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>19</sup> Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri).

<sup>20</sup> Menurut Muladi memberikan pandangannya terkait dengan penggunaan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), bahwa: “Kata *integrated* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *criminal justice system*. Hal ini disebabkan karena dalam istilah *system* seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integrated and coordination*), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses: *input-*

Menurut Muladi mencoba menjelaskan lebih detail bahwa penyebutan istilah tersebut seharusnya diarahkan untuk lebih menekankan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di berbagai negara. Lebih jauh, Muladi menegaskan bahwa makna ICJS adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan, dalam: Sinkronisasi Struktural (*Structural Synchronization*); Sinkronisasi Substansial (*Substantial Synchronization*); dan Sinkronisasi Kultural (*Cultural Synchronization*).<sup>21</sup>

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan, antara lain:

1. “Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan Tersangka atau Terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Pengeledahan;
7. Pemeriksaan atau Interogasi;
8. Berita Acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan”.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, berdasarkan bagian-bagian hukum acara pidana yang terkait dengan penyidikan adapun yang akan dibahas adalah mengenai pemberkasan perkara yang dimulai dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam pembuatan BAP, baik Saksi maupun Tersangka, bagi Penyidik sering sekali kesulitan karena banyaknya perkara yang ditangani membuat Penyidik tersebut tidak fokus untuk mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana. Belum lagi, dalam pemeriksaan-pemeriksaan (disebut juga “Interogasi”), juga disalahartikan oleh Penyidik. Contohnya, dalam suatu tindak pidana yang sudah jelas bukti-bukti maupun saksi-saksi mengarahkan kepada seseorang tersangka, Penyidik sering tidak paham dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang sedang diselidikinya, sehingga fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sering kabur. Hal ini membuat Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) ataupun *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) menjadi tidak jalan, karena menumpuknya perkara di tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Kriminalitas di wilayah hukum Polda Sumut masih tergolong tinggi. Adapun Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) di Polda Sumut pada tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1. JTP & JPTP Wilayah Hukum Polda Sumut Tahun 2019**

No.	Tindak Pidana	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP)
1.	Narkotika	5.779	4.926
2.	Curat	3.713	2.507
3.	Curanmor	2.486	783
4.	Pemeriksaan	208	142
5.	Cabul/Kesusilaan	398	356

*throughput-output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, *negative-entropy* dan sebagainya”. Lihat: Muladi, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 1.

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 6.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 17.

6. Judi Sila	558	577
7. Korupsi	27	24
8. Illegal Logging	27	18
9. Penipuan	2.263	1.057
10. Penggelapan	2.049	1.483
11. Pembunuhan	100	98
12. dan seterusnya	---	---
<b>Jumlah</b>	<b>31.388</b>	<b>22.085</b>

Sumber : Data Primer, Polda Sumut 2020.

Berdasarkan catatan tahanan Polda Sumut, sepanjang tahun 2019 lalu, Jumlah Tindak Pidana (JTP) mencapai 31.388 kasus dan Jumlah Pengungkapan Tindak Pidana (JPTP) sebanyak 22.085 kasus. Menurut Kapolda Sumut, Irjen. Pol. Martuani Sormin Siregar, mengatakan dari kasus tersebut, kejahatan narkoba menjadi urutan pertama dengan JTP mencapai 5.779 kasus dan JPTP sebanyak 4.926 kasus. Sedangkan, kasus Curat (pencurian dengan pemberatan), JTP-nya adalah 3.713 dan JPTP-nya sebanyak 2.507 kasus. Terhadap kasus Curanmor (pencurian kendaraan bermotor), JTP-nya sebanyak 2.486 kasus dan JPTP sebanyak 783 kasus.<sup>23</sup>

Kasus pemerkosaan, pada tahun 2019, JTP-nya mencapai sebanyak 208 kasus dan JPTP-nya sebanyak 142 kasus. Kejahatan tindak pidana kesusilaan, JTP-nya sebanyak 398 kasus dan JPTP-nya sebanyak 356 kasus. Kemudian, perjudian, JTP-nya ada sebanyak 558 kasus dan JPTP-nya sebanyak 577 kasus. Korupsi, JTP-nya sebanyak 27 kasus dan JPTP-nya sebanyak 24 kasus. Selanjutnya, pembalakan liar (*illegal logging*), JPT-nya sebanyak 27 kasus dan JPTP-nya sebanyak 18 kasus. Penipuan, JTP-nya 2.263 kasus dan JPTP-nya sebanyak 1.057 kasus, serta penggelapan JTP-nya sebanyak 2.049 kasus dan JPTP-nya sebanyak 1.483 kasus. Untuk kasus pembunuhan, JTP-nya sebanyak 100 kasus, dan JPTP-nya sebanyak 98 kasus.<sup>24</sup>

Adapun Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) pada wilayah hukum Polrestabes Medan pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2.** JTP dan JPTP Wilayah Hukum Polrestabes Medan Tahun 2019

No.	Tindak Pidana	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP)
1.	Narkotika	2.117	
2.	Curanmor	1.261	
3.	Curat	985	
4.	Curas	294	
5.	Penganiayaan Berat	836	
6.	Judi/Sila	58	
7.	Pemerasan dan Pengancaman	102	
8.	Terorisme	1	
9.	Dan seterusnya	---	
	<b>Jumlah</b>	<b>5.645</b>	<b>3.934</b>

Sumber : Data Primer, Polrestabes Medan 2020.

Polrestabes Medan berhasil mengungkap 5.645 kasus tindak pidana di Kota Medan sepanjang 2019. Dari jumlah tersebut, 2.117 merupakan kasus narkoba. Tren jumlah kasus

<sup>23</sup> Harian Tribun, "Dalam Setahun 2019, Angka Kriminalitas di Sumatera Utara Mencapai 31.388 Kasus", diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020.

<sup>24</sup> *Ibid.*

tindak pidana tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 3% (tiga persen) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 5.825 kasus tindak pidana. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 5.825 kasus tindak pidana ditangani pihak kepolisian, sedangkan tahun 2019 ini sebanyak 5.645 kasus. Dari jumlah tersebut 3.934 kasus tindak pidana diantaranya berhasil diselesaikan pihak kepolisian.

Berdasarkan data tersebut di atas dan menumpuknya perkara dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan, maka proses penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan konsep BAP secara manual dengan diketik adalah proses yang harusnya berkembang seiring dengan perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Proses BAP yang demikian sudah layak ditinggalkan dan dibuat konsep yang baru untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka.

BAP adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/ahli yang diperiksa memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas penyidik/penyidik pembantu dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa. BAP sebagai hasil dari proses verba lisan yang dilaksanakan penyidik terhadap saksi maupun tersangka, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya, bagi hakim isi BAP tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan bahwa berdasarkan BAP saksi-saksi, seorang terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah. Sebab menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 33 K/Kr/1974 tertanggal 29 Mei 1975, bahwa:

“Berdasarkan alasan dalam keadaan bingung, maka keterangan/pengakuan terdakwa (isi dalam BAP) di muka polisi dan di muka persidangan dapat berbeda. Pengakuan (isi dalam BAP) seorang tersangka di muka polisi dalam pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) menurut hukum adalah suatu pengakuan yang dalam bahasa asing disebut “*bloke bekentenis*”, yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih berarti “pengakuan hampa”. Maka pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai ancer-ancer (*aanwijzing*), yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah, maka menurut hukum belum terbukti sempurna kesalahan terdakwa”.

Sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, telah tegas dan jelas menyatakan bahwa : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Dengan demikian, BAP sebagai hasil pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekedar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan berisi pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.<sup>25</sup> Seperti pengakuan para saksi mahkota dalam perkara pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain, ketika diperiksa di muka hakim Pengadilan Jakarta Selatan.<sup>26</sup>

Apabila terdapat perbedaan antara BAP Penyidikan dengan pengakuan terdakwa di muka sidang pengadilan yang harus dianggap benar adalah apa yang dikemukakan pada sidang pengadilan tersebut, bukan yang ada pada BAP Penyidikan. Dengan demikian, ketentuan hukum acara pidana memperkenankan atau memberikan hak bagi terdakwa untuk melakukan penyangkalan (hak sangkal) bilamana apa yang tertera pada BAP Penyidikan tindak sesuai

<sup>25</sup> Henny Mono, *Praktik Berperkara Pidana*, (Malang: BayuMedia, 2010), hlm. 70-71.

<sup>26</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “Analisis Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, *Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No. 01*, Agustus 2016 – Januari 2017, hlm. 60-68.

dengan kenyataannya. Lebih dari itu, seorang tersangka yang tengah diperiksa tidak wajib menandatangani BAP tersebut.<sup>27</sup>

Problematika lain, terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa pada tahap penyidikan. Dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan. Pencabutan keterangan terdakwa akan menimbulkan problematika lain, yakni implikasi pencabutan keterangan dalam BAP Penyidikan di persidangan terhadap putusan hakim.<sup>28</sup>

Dengan demikian, dikaitkan dengan pembahasan di dalam penelitian ini yaitu tentang BAP yang merupakan awal mula dimulainya penegakan hukum sebagai bagian dari SPPT/ICJS, maka konsep BAP sekarang ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Dibutuhkan teknik-teknik investigasi dan interogasi yang mumpuni. Dalam hal ini menggunakan rekaman visual dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Rekaman visual dapat dilakukan di dalam suatu ruangan di Kantor Polisi. Jadi, baik penyelidik maupun penyidik dapat langsung memeriksa saksi ataupun tersangka dengan sebebaskan-pertanyaan yang diajukan. Begitu juga dengan saksi atau tersangka sebagai terdakwa boleh menjawab sebebaskan-pertanyaan sebebaskan-pertanyaan yang diketahuinya, dilihat, didengar, maupun yang dialami sendiri olehnya. Selain itu, penyidik sebagai pemeriksa dapat melihat memutar-mutar ulang rekaman visual tadi untuk diperiksa dan diperlihatkan/dipertontonkan pada gelar perkara yang dilakukan.

Apabila penyidik sudah selesai melakukan pemeriksaan/interogasi, maka diberikan selemba formulir surat pernyataan yang menyatakan bahwa saksi ataupun tersangka tersebut sudah pernah diperiksa dan keterangan yang diberikannya adalah benar adanya sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan/interogasi terhadap seluruh saksi-saksi maupun tersangka, barulah penyidik membuat suatu resume perkara yang dilampirkannya untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan setempat untuk diteliti, beserta rekaman visual dalam bentuk CD (*Compact Disc*). Jaksa Peneliti dapat memutar rekaman visual yang telah diterimanya untuk menilai apakah hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah perbuatan tersangka telah dapat didakwakan dengan pasal-pasal pidana.

Berkaitan dengan tugas penyidik dalam SPPT/ICJS, maka dalam pemeriksaan persidangan, rekaman visual yang digunakan tadi dapat diputar ulang kembali di depan persidangan. Selain itu, juga dapat memudahkan pemeriksaan di persidangan karena dapat digunakan sebagai bukti permulaan ditambah lagi dengan bukti-bukti lain sebagai pendukung untuk menetapkan seseorang bersalah secara sah dan meyakinkan. Tidak seperti BAP yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti, melainkan hanya sebagai acuan kepada hakim untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi ataupun terdakwa.

Pemberkasan perkara yang menggunakan rekaman visual merupakan salah satu dari wujud revolusi mental dan profesionalisme Polri untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok Polri berdasarkan Pasal 13 huruf c. UU Kepolisian. Dengan diterapkannya konsep pemeriksaan dengan menggunakan teknik interogasi dan investigasi menggunakan rekaman visual dapat mempermudah Polri sebagai penyidik untuk melakukan pemberkasan suatu perkara agar cepat dengan mudah ditangani. Selain itu juga, dapat meningkatkan volume pengungkapan

<sup>27</sup> Henny Mono, *Loc.cit.*, hlm. 70-71.

<sup>28</sup> Hety Ratna Novitasari, "Eksistensi Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan di Persidangan dan Implikasinya Terhadap Putusan Hakim", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm. 11.

kasus yang sedang ditangani secara optimal. Dengan demikian, apabila kasus-kasus yang ditangani dapat dengan mudah diungkap, maka tugas pokok Polri untuk melayani masyarakat dapat mendukung keamanan dalam negeri, dalam hal ini khusus di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Permasalahan di dalam penelitian ini mengenai BAP yang merupakan awal mulanya penyelidikan dan penyidikan dilakukan sebagai penegakan hukum dari bagian SPPT/ICJS. Konsep BAP sekarang ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena BAP tidak dapat dijadikan acuan/dasar untuk menetapkan seseorang bersalah secara sah dan meyakinkan. Belum lagi, masalah penyidik yang sering sekali kesulitan karena banyaknya perkara yang ditangani membuat penyidik tersebut tidak fokus untuk mengungkap dan membuat terang suatu tindak pidana. Belum lagi dalam pemeriksaan-pemeriksaan, juga “disalahgunakan” oleh Penyidik itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik-teknik investigasi dan interogasi yang mumpuni.

Penelitian dengan judul : “**Penyelidikan dan Penyidikan Menggunakan Teknik Interogasi Rekaman Audio Visual Dalam Pemberkasan Perkara Tindak Pidana Pada Polrestabes Medan**”, layak untuk dikaji lebih dalam.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberkasan perkara dengan membuat BAP secara manual dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menurut ketentuan hukum acara yang berlaku?
2. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan melalui teknik interogasi rekaman audio visual dalam pemberkasan perkara tindak pidana di Polrestabes Medan?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pemberkasan perkara dengan membuat BAP secara manual dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menurut ketentuan hukum acara yang berlaku.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelidikan dan penyidikan melalui teknik interogasi rekaman audio visual dalam pemberkasan perkara tindak pidana di Polrestabes Medan.

## **KERANGKA TEORI**

### **Teori Pembuktian**

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan dasar bagi hakim untuk menarik kesimpulan ataupun menjatuhkan pidana dalam sidang pengadilan dan menyatakan bahwa seorang terdakwa terbukti secara sah atau tidak terbukti dalam melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur penjatuhan pidana oleh hakim melalui proses pembuktian disebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa disidang pengadilan. Rusli Muhammad menyebutkan, “Ada beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Teori ini memiliki

karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut”.<sup>29</sup> Teori pembuktian tersebut antara lain :

**a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan hakim (*Conviction in Time*)**

Teori ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan.<sup>30</sup>

Menurut teori ini, sangat memungkinkan bagi seorang hakim untuk mengabaikan hal-hal tertentu jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut. Apabila bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaan terdakwa itu tidak diakui dan diterima oleh hakim, maka hal ini dapat membuat suatu putusan hakim dianggap tidak adil.

**b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonnee*)**

Teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam teori ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya. Keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Alasan tersebut harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.<sup>31</sup>

Dalam teori ini tidak disebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori ini mirip dengan teori pembuktian *conviction intime* yakni sama-sama menggunakan keyakinan hakim, perbedaannya hanya terletak pada ada tidaknya alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim. Oleh karena itu teori pembuktian dengan alasan yang logis lebih maju dibandingkan teori berdasarkan keyakinan hakim.

**c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Berwijstheorie*)**

Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut di dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.<sup>32</sup>

Teori ini sudah menuntut bukti-bukti yang harus dipenuhi sebelum hakim dapat menjatuhkan putusan. Jadi sangat bertentangan dengan teori berdasarkan keyakinan hakim. Teori ini akan lebih mempercepat penyelesaian suatu perkara dan memudahkan hakim dalam membuat keputusan karena bukti-bukti yang kuat akan mengurangi kesalahan dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

**d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Berwijstheorie*)**

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan

<sup>29</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 186.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>33</sup>

Teori pembuktian ini menggunakan kombinasi dalam menjatuhkan putusan. Jadi apabila alat-alat bukti telah sah dan hakim tersebut mempunyai keyakinan terhadapnya, maka terdakwa dapat diputuskan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana. Membahas tentang sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, perlu membahas Pasal 183 KUHAP.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercermin dalam Pasal 183 dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP ini telah disebutkan bahwa : “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang”.

Bila ada alat bukti selain yang telah ditentukan oleh undang-undang di luar KUHAP tersebut, maka akan digolongkan sebagai tambahan jenis alat bukti hukum yang sah dari jenis alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu perlu adanya perluasan alat bukti di Indonesia khususnya dalam penggunaan data elektronik dan informasi elektronik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.

UU ITE telah memperluas atau menambahkan jenis alat bukti hukum yang baru dengan menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Barang-barang bukti seperti perangkat elektronik maupun catatan elektronik baik berupa bukti transaksi uang melalui rekening bank ke pemilik situs perjudian, kepemilikan *ID* dan situs perjudian yang dikunjungi, *SMS*, *BBM* (*Blackberry Messenger*), *e-mail*, komputer, *handphone*, modem dan akses-akses elektronik lainnya yang bermuatan perjudian sudah dianggap sebagai barang bukti kejahatan.

Dengan dikeluarkannya UU ITE, yang memperluas pengertian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebelumnya, UU ITE telah mengakomodir mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia. Ada 2 (dua) hal penting di dalam UU ITE mengenai pembuktian tindak pidana perjudian online diantaranya adalah :

- 1) Barang bukti digital (*digital evidence*) pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE, bahwa :

Pasal 1 angka 1 : “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang”.

Pasal 1 angka 4 : “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

- 2) Alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia terdapat pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE, bahwa :

- (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Sedangkan untuk pembuktian dalam UU ITE melibatkan penyidikan khususnya pada Pasal 43 ayat (5) huruf e yang berbunyi: “Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang- Undang ini”.

Kehadiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya:<sup>34</sup>

- 1) “Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik;
- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 3) Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi;
- 4) Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi”.

Sejatinya “pidana” hanyalah sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai tujuan penindakan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”. Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana).<sup>35</sup>

Dalam teori hukum pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sementara itu unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Semua unsur tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.<sup>36</sup>

Adapun Pasal yang mengatur mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan, mengurangi pidana dalam Pasal 44 KUHP, bahwa :

- 1) “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
- 3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Selain unsur-unsur tindak pidana, dalam teori hukum terdapat juga syarat-syarat pemidanaan”.

Jika dikaitkan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menggunakan teknik interogasi rekaman audio visual dalam pemberkasan perkara, maka dibutuhkan pembuktian

<sup>34</sup> Damang, “Urgensi Transaksi Elektronik Dalam UU ITE”, <http://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-transaksi-elektronik-dalam-uu-ite.html>., diakses Kamis, 19 Maret 2020.

<sup>35</sup> Ermina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2012), hlm. 55.

<sup>36</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, (Purwokerto : Fakultas Hukum, 1990), hlm. 50.

dengan rekaman audio visual. Penelitian ini khusus membahas mengenai prosedur penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan menggunakan pembuktian berdasarkan rekaman audio visual.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>37</sup> Sifat penelitian adalah deskriptif analisis.<sup>38</sup> Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.<sup>39</sup> Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*).<sup>40</sup> Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.<sup>41</sup>

## PEMBAHASAN

### **Metode Pemberkasan Perkara Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya**

Metode penyelidikan dan penyidikan yang digunakan hingga saat ini oleh Penyidik Polrestabes Medan adalah metode lama. Metode tersebut yaitu dengan menggunakan BAP secara manual. BAP merupakan awal dari pemberkasan perkara yang nantinya akan diproses lagi dengan pelimpahan berkas perkara tahap pertama ke Jaksa Penuntut, dalam hal ini disebut Jaksa Peneliti.

BAP adalah keterangan yang diberikan oleh saksi atau tersangka dalam ranah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. BAP sangat penting dalam pelaksanaan tindakan penyidikan, yang berpengaruh bagi tingkat pemeriksaan lebih lanjut dalam peristiwa pidana adalah pembuatan berita acara penyidikan.<sup>42</sup> Berita acara penyidikan merupakan produk fisik dari tindakan penyidikan. Pembuatan berita acara penyidikan ini adalah bersifat wajib karena diatur secara tegas di dalam KUHAP sendiri. Membuat berita acara adalah bagian yang amat penting dalam mencari dan menyidik perkara.<sup>43</sup> Membuat berita acara penyidikan di dalam

---

<sup>37</sup> Penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Lihat: Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

<sup>38</sup> Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

<sup>39</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Lihat : Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

<sup>40</sup> Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

<sup>41</sup> Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena. Lihat : Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.

<sup>42</sup> Soedjono D., *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Cet. Ke-1, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 20.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

praktiknya dianggap hal yang paling sulit, karena dalam hal pembuatan berita acara penyidikan, aparat penyidik haruslah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang teori-teori hukum pidana dan pasal-pasal dalam KUHP, serta hukum pembuktian yang diatur di dalam KUHP.<sup>44</sup>

Metode BAP secara verbal adalah adalah awal mula penyelesaian perkara pidana itu sebenarnya sudah dimulai sejak pelaku tertangkap polisi dan diberitahu bahwa dirinya telah berbuat suatu pelanggaran dan akan mengalami suatu penyelesaian lebih lanjut. Pemberitahuan inilah yang merupakan langkah pertama daripada penyelesaian perkara dalam sidang pengadilan. Dahulu kata maka pemberitahuan tersebut di atas tersebut dilaksanakan dengan lisan/perkataaan/verbaal asal kata latin “*verbum*” yang dalam bentuk jamak “*verba*”, dan baru di kemudian harilah pemberitahuan tersebut dilakukan secara resmi dengan memakai surat *dagvaarding* atau surat panggilan. Dengan demikian, maka proses verbal itu sebenarnya berarti permulaan “lisan” daripada suatu pemeriksaan perkara, jadi bukan “tertulis”. Akan tetapi, arti semula dari kata proses verbal itu lama kelamaan berubah menjadi sebaliknya seperti yang sekarang ini, yaitu “suatu risalah tertulis” yang memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang.<sup>45</sup>

Pada pembahahasan berikutnya tentang penyelidikan dan penyidikan tidak akan dibahas secara menyeluruh tentang berita acara penyidikan karenanya pembahasannya hanya dibatasi kepada Berita Acara Pemeriksaan dan pemberkasan saja. Oleh karena itu, sub-bagian di bawah ini terdiri dari : dasar hukum berita acara pemeriksaan; bentuk dan susunan berita acara penyidikan; isi berita acara penyidikan; berita acara pemeriksaan saksi; berita acara pemeriksaan tersangka; pemberkasan/penyerahan BAP; dan fungsi berita acara penyidikan.

#### **a. Dasar Hukum Berita Acara Pemeriksaan**

Dalam KUHP, selain berita acara penyidikan, dikenal juga istilah berita acara pemeriksaan sidang, dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Akan tetapi, berita acara yang berkaitan dengan tindakan penyidikan adalah berita acara penyidikan. Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur keberadaan perihal berita acara penyidikan ini, sebagai berikut :

- 1) Pasal 8 ayat (1) KUHP, bahwa: “Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini”.
- 2) Pasal 12 KUHP, bahwa: “Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum”.
- 3) Pasal 49 ayat (1) KUHP, bahwa: “Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75”. Pasal 49 ayat (2) KUHP: “Turunan Berita Acara tersebut oleh Penyidik dikirimkan kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi, Kepala Jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan”.
- 4) Pasal 72 KUHP, bahwa: “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”.
- 5) Pasal 75 ayat (1) KUHP, bahwa:  
“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :  
a. Pemeriksaan tersangka;

---

<sup>44</sup> Dali Mutiara, *Pedoman Dalam Praktek Mengurus Perkara Taktik dan Tehnik Pemeriksaan Perkara Kriminil dari Bermula Sampai Penuntutan ke Depan Pengadilan*, Cet. Ke-3, (Jakarta : Pustaka Islam, 1957), hlm. 27.

<sup>45</sup> R. Soesilo, *Istilah Teknik Berita Acara*, Cet. Ke-1, (Bogor : Politeia, 1984), hlm. 1.

- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Pasal 75 ayat (2) KUHAP, bahwa: “Berita acara dibuat oleh Pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan”.

Pasal 75 ayat (3), bahwa: “Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

- 6) Pasal 102 ayat (3) KUHAP, bahwa: “Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya pada penyidik sederhana hukum”.
- 7) Pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa: “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara”.
- 8) Pasal 117 ayat (2) KUHAP, bahwa: “Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri”.
- 9) Pasal 118 ayat (1) KUHAP, bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Pasal 118 ayat (2) KUHAP, bahwa: “Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya”.
- 10) Pasal 121 KUHAP, bahwa:

“Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara”.

Dalam penelitian ini, akan dibahas khusus mengenai BAP yang dibuat pada saat penyidikan berlangsung. Penyidikan berlangsung dengan menginterogasi saksi ataupun tersangka dan kemudian diketikkan pertanyaan dan jawabannya sesuai dengan apa yang ditanyakan dan sesuai dengan apa yang dijawab.

## **b. Bentuk dan Susunan Berita Acara Penyidikan**

Tidak ada satupun peraturan tertulis yang mengatur tentang bentuk dan susunan berita acara penyidikan. Sehingga, pembuatan berita acara penyidikan ini tidak memiliki bentuk atau susunan yang baku. Pengaturan berita acara penyidikan, baik bentuk, maupun susunannya diserahkan kepada masing-masing aparat penyidik yang bertugas di lapangan.

Pada zaman dulu, berita acara dapat ditulis dengan tangan atau memakai mesin tulis di atas kertas menurut ukuran yang telah ditentukan. Setelah teknologi berkembang, maka sekarang berita acara penyidikan dapat dibuat melalui komputer. Berita acara penyidikan itu

paling sedikit dibuat dua rangkap, satu untuk dikirimkan kepada kejaksaan untuk diteruskan kepada hakim yang bersangkutan, dan satu rangkap sisanya untuk disimpan di dalam arsip kepolisian.<sup>46</sup>

Pada sudut atas sebelah kiri dituliskan perkataan “*Pro Justitia*” yang berarti “Untuk Pengadilan”. Hal ini paling dicantumkan guna memenuhi undang-undang meterai, bahwa dengan memakai sebutan itu suatu berita acara menjadi dibebaskan dari meterai. Perlu dicatat di sini, bahwa di dalam praktik Kepolisian, istilah “*Pro Justitia*” ini dapat digantikan dengan istilah seperti “Untuk Kehakiman”, “Untuk Peradilan”, “Untuk Keadilan”, atau “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian, di bawah perkataan itu berturut-turut dituliskan, sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) “Nama dan tempat kantor polisi;
- 2) Nomor berita acara, menurut nomor daftar kejahatan dan daftar pelanggaran yang ada di Kantor Polisi untuk mencatat semua tindak pidana yang terjadi di daerah itu;
- 3) Perihal atau pokok isi berita acara dan nama tersangka;
- 4) Di tengah-tengah pada garis kedua atau ketiga dari atas dituliskan dengan huruf-huruf besar, kata “Berita Acara” dan pada garis kedua atau ketiga di bawahnya lagi dimulailah dengan menuliskan isi berita acara tersebut”.

Pada sebelah kiri halaman dikosongkan, lebar kira-kira 3 cm atau 4 cm, yang biasa disebut dengan istilah “*merge*” atau “*margin*” yang berguna untuk menuliskan pembetulan-pembetulan dan penambahan-penambahan yang perlu bagi penulisan suatu berita acara penyidikan. Berita acara penyidikan tidak ada memiliki susunan yang baku penulisan berita acara penyidikan dapat dimulai dengan berbagai-bagai cara. Akan tetapi, dalam praktik kepolisian, biasanya penulisan suatu berita acara penyidikan dimulai dengan menyebutkan hari, tanggal, bulan, tahun dan jam ketika tindak pidana itu diketahui melalui surat pemberitahuan/laporan atau melalui adanya suatu pengaduan yang diterima. Kemudian disebutkan nama, pangkat, tempat kedudukan pegawai yang membuat berita acara tersebut. Sesudah itu, dituliskan uraian dari tindak pidana yang telah terjadi, hal-hal apa saja yang didapati oleh pemeriksa, dan sebagainya. Kemudian berita acara itu ditutup dengan ditandatangani.<sup>48</sup>

Apabila dibuat oleh seorang pegawai polisi yang telah disumpah pada waktu menerima jabatannya, maka bunyi penutupan itu adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

“Demikian berita acara ini saya buat dengan mengingat sumpah jabatan, saya tutup dan tandatangani di (tempat) pada tanggal (tanggal) bulan (bulan) tahun (tahun).

Pembuat,  
(tandatanganan)”.

Jika berita acara itu dibuat oleh pegawai yang belum bersumpah jabatan, maka penutupnya, sebagai berikut:<sup>50</sup>

“Demikian berita acara ini saya buat dengan sesungguhnya serta berani angkat sumpah, saya tutup dan tanda tangani di (tempat) pada tanggal (tanggal) bulan (bulan) tahun (tahun).

---

<sup>46</sup> R. Soesilo, *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi (Menurut KUHAP)*, Cet. Ke-1, (Bogor : Politeia, 1985), hlm. 10.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

Pembuat,  
(tanda tangan)".

Dalam praktik kepolisian, agar suatu berita acara penyidikan itu menjadi jelas untuk dibaca dan tidak mudah dipalsukan, maka dalam penulisan suatu berita acara penyidikan haruslah diperhatikan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) "Berita acara itu harus ditulis dengan kalimat-kalimat sederhana, singkat, tetapi lengkap;
- 2) Tulisan harus terang, serta diberi garis antara yang cukup, apabila ditulis dengan mesin tulis;
- 3) Diantara garis-garis itu tidak diperkenankan dituliskan apa-apa;
- 4) Coret-coretan atau tambahan-tambahan kata-kata harus dituliskan pada halaman kiri yang kosong dan disahkan dengan paraf atau tanda tangan pembuat;
- 5) Dilarang mengetik atau menghapus dengan setip;
- 6) Coret-coretan atau tambahan-tambahan kata-kata harus dituliskan pada halaman kiri yang kosong dan disahkan dengan paraf atau tanda tangan pembuat;
- 7) Kata-kata harus selalu ditulis dengan lengkap, tidak diperbolehkan menyingkat kata-kata yang tidak umum;
- 8) Angka-angka yang sungguh-sungguh penting harus ditulis dengan huruf atau diulangi ditulis dengan huruf;
- 9) Lebih baik apabila nama-nama orang yang tersebut dalam berita acara itu ditulis dengan huruf-huruf besar, atau walaupun dengan huruf kecil tetapi digaris dibawahnya".

### **c. Isi Berita Acara Penyidikan**

Secara konkrit tindakan penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang, sebagai berikut:

- 1) "Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- 2) Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- 3) Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- 4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- 6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
- 7) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu".

Adapun isi dari berita acara penyidikan haruslah berkaitan erat dengan tujuh pertanyaan pokok di atas. Secara garis besarnya tujuh pertanyaan tersebut haruslah dijawab dengan baik oleh saksi ataupun tersangka. Apabila tidak dapat dipahami, penyidik dapat mengulangi pertanyaannya dan menganalogikannya dengan sesuatu hal yang dimengerti oleh saksi atau tersangka tersebut.

Pada umumnya suatu berita acara yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut :

- 1) "Berita acara haruslah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini penyidik yang melakukan penyidikan.<sup>52</sup>
- 2) Berita acara itu harus memuat hari, tanggal, dan jam dilakukannya tindakan pemeriksaan itu oleh penyidik tersebut dengan menyebutkan juga nama, pangkat, dan ditandatangani oleh baik penyidik maupun oleh si terperiksa. Artinya bahwa penyidik itulah yang bertanggung jawab atas kebenaran isi berita acara tersebut.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>52</sup> Dali Mutiara, *Op.cit.*, hlm. 27.

Adapun tanggal itu perlu untuk menjamin, agar berita acara dengan secepat mungkin dibuatnya.<sup>53</sup>

- 3) Berita acara itu harus memuat gambaran yang jelas tentang terjadinya perkara pidana. Di dalam berita acara tersebut, harus dimuat hal-hal dan keadaan-keadaan yang telah didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi atau tersangka tersebut, serta disebutkan dengan nyata alasan-alasan pengetahuannya, tidak boleh dari kata orang lain (*auditu*).<sup>54</sup>
- 4) Berita acara itu harus memuat segala unsur-unsur hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang hukum pidana.<sup>55</sup>
- 5) Harus dibuat atas sumpah jabatan, agar menjamin bahwa apa yang tersebut dalam berita acara itu benar, tidak palsu.<sup>56</sup>

Agar suatu berita acara penyidikan itu dapat digunakan sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang, maka dalam suatu berita acara penyidikan harus memuat, sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) “Keadaan-keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan, misalnya : pada waktu tabrakan mobil di jalan raya, cuacanya terang atau hujan, keadaan jalan basah atau kering, licin atau tidak, udaranya gelap atau terang, keadaan lalu lintas sepi atau ramai, dan sebagainya.
- 2) Macam tindak pidana yang telah dilakukan, misalnya : suatu pembunuhan, atau suatu pencurian, atau penggelapan, atau suatu penganiayaan, dan sebagainya.
- 3) Waktu bilamana tindak pidana itu dilakukan, misalnya : jam, waktu siang atau malam hari, hari, bulan, dan tahun.
- 4) Tempat dimana tindak pidana itu telah terjadi.
- 5) Bukti-bukti serta penunjukkan-penunjukkan yang memberatkan kesalahan terdakwa tentang tindak pidana itu”.

Syarat penting yang harus dipenuhi oleh penyidik, agar suatu berita acara menjadi sah adalah :

- 1) “Berita acara tersebut harus dibuat oleh pejabat yang bersangkutan, yakni penyidik yang melakukan tindakan penyidikan, dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (Pasla 75 ayat (2) KUHAP).<sup>58</sup>
- 2) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat penyidik yang bersangkutan, juga harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyidikan tersebut (Pasal 75 ayat (2) KUHAP)”.

Kedua syarat ini tidak harus dipenuhi secara kumulatif, mengingat adanya beberapa ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai saksi/tersangka/pihak lain yang berkepentingan, yang tidak mau membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara, sebagai berikut :

- 1) Pasal 118 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa: “Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya”.
- 2) Pasal 126 ayat (3) KUHAP, menyatakan bahwa: “Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.

---

<sup>53</sup> R. Soesilo, *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi (Menurut KUHAP)*, Op.cit., hlm. 8.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>55</sup> Dali Mutiara, *Op.cit.*, hlm. 28.

<sup>56</sup> R. Soesilo, *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi (Menurut KUHAP)*, Op.cit., hlm. 8.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

- 3) Pasal 129 ayat (3) KUHAP, menyatakan bahwa: “Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Kesimpulan dari hasil pengolahan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dituangkan ke dalam bentuk fisik dengan membuat berita acara penyidikan, yang antara lain dalam garis besarnya berisi hal-hal sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) “Tentang pendapatnya (*beviniding*) di tempat kejadian perkara, seperti bagaimana peristiwa itu diketahui, apakah tempat itu berubah atau tidak;
- 2) Tentang penggeledahan, pembeslahan, pembungkusan dan penyegelan barang-barang bukti;
- 3) Pemeriksaan sementara dari saksi-saksi, tersangka, dan ahli bila diperlukan;
- 4) Tentang konfrontasi dan/atau tentang rekonstruksi<sup>60</sup> bila diadakan”.

#### **d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi**

Berita acara penyidikan ini dapat berisi laporan/aduan dan keterangan dari para saksi. Berita acara ini dimulai dengan menyebutkan waktu (hari, tanggal, dan jam) kapan saksi itu didengar keterangannya. Kemudian disebutkan nama, pangkat, kantor, dan tempat kedudukan penyidik. Setelah itu, disebutkan identitas dari saksi seperti nama depan dan nama (nama kecil, alias, dan bin), umur, pekerjaan, tempat tinggal atau tempat kediaman. Semuanya itu harus disebutkan dengan seteliti mungkin, jika perlu dicocokkan dengan kartu penduduknya. Semua hal ini harus dilakukan, oleh karena pemeriksaan-pemeriksaan yang pertama ini merupakan dasar dari pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya, apabila orang yang dipanggil di muka persidangan oleh hakim itu sama dengan orang yang diperiksa oleh polisi terdahulu. Apabila tersangkanya sudah dikenal, hendaknya ditanyakan kepada saksi apakah ia kenal, ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan tersangka. Apabila ada hubungan keluarga sedarah atau keluarga perkawinan, berpa aderajat. Hal ini berhubung dengan adanya hak undur diri dari kesaksian.<sup>61</sup>

Demikian pula semua jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penyidik dituliskan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP Saksi). Setelah semua keterangan itu selesai dituliskan, lalu dibacakan kembali kepada saksi dan ditanyakan kepadanya apakah ia tetap kepada keterangannya itu ataukah ada hal-hal yang akan ditambah atau dirubah. Diperingatkan disini, bahwa antara garis sekali-kali tidak boleh ditulis apa-apa. Tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan harus dituliskan di dalam *merge* dan coretan-coretan kata harus disahkan dengan tanda tangan pemberita acara. Kepada seorang saksi atau pelapor selalu harus diperingatkan akan kemungkinan dapat dituntut pidana, apabila ia sengaja memberikan kesaksian atau laporan yang tidak benar atau palsu.

#### **e. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka**

Penulisan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP Tersangka) pada prinsipnya sama dengan penulisan BAP Saksi. Berita acara yang memuat keterangan atau pengakuan seorang

<sup>59</sup> R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Kriminil*, Cet. Ke-1, (Bogor : Politeia, 1980), hlm. 55.

<sup>60</sup> Rekonstruksi adalah visualisasi kejadian perkara yang diperagakan kembali berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh sebagai hasil penyidikan, guna meyakinkan kebenaran hasil penyidikan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada tersangka meperagakan kembali tindak pidana yang telah dilakukan di tempat kejadian perkara. Lihat : M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 194.

<sup>61</sup> R. Soesilo, *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi Menurut KUHAP*, (Bogor : Politeia, 1985), hlm. 43.

tersangka itu penting sekali, sebab dapat digunakan sebagai bukti.<sup>62</sup> Keterangan yang diberikan tersangka karena dituliskan di dalam suatu berita acara, maka keterangannya itu menjadi tetap dan susah untuk dipungkirinya. Identitas dari tersangka yang harus disebutkan dalam berita acara adalah nama depan, nama alias atau bin, umur, tempat kelahiran, pekerjaan, tempat tinggal atau tempat kediaman. Bila keterangan selesai diberikan, maka berita acara itu dibacakan kembali kepada tersangka dan ditandatangani baik oleh pembuat berita acara maupun oleh tersangka, untuk meneguhkannya.<sup>63</sup>

#### f. Pemberkasan/Penyerahan BAP

Tugas dan kewajiban aparat penyidik adalah membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya, dan kemudian menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada kejaksaan yang berwenang di daerah hukumnya.<sup>64</sup> Istilah hasil penyidikan dipergunakan dalam Pasal 110 dan 138 KUHAP. Akan tetapi, KUHAP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hasil penyidikan tersebut. Apabila hasil penyidikan dalam Pasal 110 ayat (2) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 KUHAP, maka istilah hasil penyidikan itu merupakan berkas perkara.<sup>65</sup> Berkas perkara ini merupakan himpunan segala surat menyurat dan berita acara yang timbul dalam penyidikan.<sup>66</sup>

Kata “berkas” dalam bahasa Inggris disebut “*sheafi*”, “*bundle*”, yang berarti juga adalah “bungkusan”.<sup>67</sup> Kata “berkas” menurut KBBI adalah kumpulan atau ikatan atau bundel (surat-surat), sedangkan kata “memberkas” berarti mengikat menjadi satu, dan kata “pemberkasan” berarti proses memberkas.<sup>68</sup> Pemberkasan dimaksudkan sebagai kegiatan mengumpulkan/mengikat semua yang berkenaan dengan perkara tersebut dan menjadikannya sebagai satu kesatuan.<sup>69</sup>

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Kapolri, hasil penyidikan dihimpun ke dalam satu berkas perkara, terdiri dari:<sup>70</sup>

- 1) “Sampul Berkas Perkara;
- 2) Daftar Isi Berkas Perkara;
- 3) Resume (Pasal 121 KUHAP);<sup>71</sup>
- 4) Laporan Polisi (Pasal 5 ayat (1) KUHAP dan Pasal 103 KUHAP);
- 5) Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (Pasal 27 ayat (1) KUHAP);
- 6) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);

---

<sup>62</sup> Lihat Bab I : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 33 K/Kr/1974 tertanggal 29 Mei 1975, pada intinya menyatakan BAP dalam pemeriksaan pendahuluan itu hanya dapat dipakai sebagai *ancer-ancer (aanwijzing)*, yang apabila tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lain yang sah, maka menurut hukum belum terbukti sempurna kesalahan terdakwa.

<sup>63</sup> R. Soesilo, *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi Menurut KUHAP*, Loc.cit., hlm. 44.

<sup>64</sup> R. Soesilo, *Penyidik (Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Sebagainya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Baru)*, Cet. Ke-1, (Bogor : Politeia, 1982), hlm. 6.

<sup>65</sup> M. Husein, *Op.cit.*, hlm. 197.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

<sup>67</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyidikan*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 130.

<sup>68</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Ed. 3, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 190-191.

<sup>69</sup> Leden Marpaung, *Loc.cit.*, hlm. 130.

<sup>70</sup> M. Husein, *Op.cit.*, hlm. 200-201.

<sup>71</sup> Dalam KBBI, kata “resume” memiliki arti sebagai “rangkuman” atau “ringkasan”. Yang dimaksud dengan “resume” suatu perkara memuat secara ringkas semua hasil penyidikan, sehingga dengan membaca resume dapat dipahami peristiwa/masalah secara gambaran umum. Sumber : *Ibid.*, hlm. 126.

Vol. 4 No. 1 Januari 2022

- 7) Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka (Pasal 117 KUHAP, Pasal 120 KUHAP, Pasal 118 KUHAP);<sup>72</sup>
- 8) Berita Acara Penyempahan Saksi/Ahli (Pasal 162 KUHAP, Pasal 120 KUHAP, Pasal 76 KUHAP);
- 9) Berita Acara Pemeriksan Laporatorium (Pasal 133 KUHAP);
- 10) Berita Acara Konfrontasi (Pasal 75 KUHAP);
- 11) Berita Acara Rekonstruksi (Pasal 75 KUHAP);
- 12) Berita Acara Penangkapan (Pasal 75 ayat (1) huruf b. KUHAP);
- 13) Beria Acara Penahanan (Pasal 75 ayat (1) huruf c. KUHAP);
- 14) Berita Acara Penangguhan Penahanan (Pasal 75 KUHAP);
- 15) Berita Acara Penggeledahan Rumah/Badan/Pakaian (Pasal 75 KUHAP, Pasal 32 KUHAP, Pasal 126 KUHAP);
- 16) Berita Acara Penyitaan (Pasal 75 KUHAP, Pasal 129 KUHAP);
- 17) Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (Pasal 75 KUHAP, Pasal 46 KUHAP);
- 18) Berita Acara Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti (Pasal 75 KUHAP, Pasal 130 KUHAP);
- 19) Berita Acara Penyitaan Surat (Pasal 75 KUHAP, Pasal 49 KUHAP);
- 20) Berita Acara Tindakan-tindakan Lain (Pasal 75 ayat (1) KUHAP);
- 21) Surat Pemanggilan Tersangka/Saksi (Pasal 112 KUHAP);
- 22) Surat Panggilan Dengan Perintah Untuk Membawa (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
- 23) Surat Perintah Penangkapan (Pasal 18 KUHAP);
- 24) Surat Perintah Penahanan (Pasal 21 KUHAP);
- 25) Surat Perintah Penangguhan Penahanan (Pasal 31 KUHAP);
- 26) Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan (Pasal 23 ayat (1) KUHAP);
- 27) Surat Perintah Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum (Pasal 24 ayat (2) KUHAP);
- 28) Surat Perintah Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHAP);
- 29) Surat Perintah Penetapan Perpanjangan Penahanan (Pasal 29 KUHAP);
- 30) Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP);
- 31) Surat Izin Penggeledahan/Izin Khusus Penyitaan/Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 33 KUHAP, Pasal 34 KUHAP, Pasal 38 KUHAP, Pasal 43 KUHAP);
- 32) Surat Perintah Penggeledahan (Pasal 33 KUHAP);
- 33) Surat Perintah Penyitaan (Pasal 42 KUHAP);
- 34) Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (Pasal 41 KUHAP, Pasal 47 ayat (2) KUHAP);
- 35) *Visum et Repertum* (Pasal 113 KUHAP);
- 36) Dokumen-dokumen bukti;
- 37) Daftar adanya saksi-saksi;
- 38) Daftar adanya tersangka;
- 39) Salinan Putusan Pengadilan (dalam hal residivis);
- 40) Surat-surat lainnya yang dipandang perlu untuk dilampirkan”.

Zen Zanibar, menyatakan bahwa:<sup>73</sup> “Penerimaan laporan atau pengaduan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan permintaan keterangan ahli serta pemberitahuan kepada Penuntut Umum dibuat secara tertulis

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>73</sup> R. Abdussalam dan Zen Zanibar M.Z., *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Dinas Hukum Polri, 1998), hlm. 12.

untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bundel berkas”. Inilah yang dimaksud dengan berkas perkara. Mengenai penyerahan berkas perkara, maka KUHAP mengatur, sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) “Penyidik Polri menyerahkan berkas perkara langsung kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;
- 2) Penyidik Pembantu menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik sesuai dengan Pasal 12 KUHAP, kemudian penyidik menyerahkannya kepada Penuntut Umum;
- 3) PPNS menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, sesuai dengan Pasal 107 ayat (3) KUHAP”.

Pasal 110 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa : “Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, ia wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap, sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) KUHAP”. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, pada tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 110 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 138 KUHAP mengatur mengenai pembalikan berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, yang biasa disebut sebagai tahap “pra-penuntutan”, yang merupakan wewenang dari penuntut umum berdasarkan Pasal 14 huruf b. KUHAP. Pra-penuntutan dapat terjadi jika penuntut umum setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapinya. Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP). Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) dalam praktik selalu menimbulkan permasalahan karena adanya perbedaan pendapat mengenai hal “penyidikan sudah lengkap” atau yang biasa disebut dengan istilah “P-21”. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan persepsi yang berbeda mengenai istilah tertentu, perbedaan persepsi yang berbeda tentang hukum pembuktian, dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

Pasal 110 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa : “Penyidikan dianggap selesai apabila waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan, atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 143 ayat (1), maka penuntut umum ini melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri dengan permintaan supaya perkara tersebut diadili disertai dengan Surat Dakwaan.<sup>76</sup>

Pasal 141 KUHAP mengatur mengenai masalah penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan. Penggabungan perkara ke dalam satu surat dakwaan dapat dilakukan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa berkas perkara dari penyidik, dalam hal sebagai berikut :

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 142 KUHAP mengatur mengenai masalah pemecahan penuntutan perkara atau yang biasa disebut dengan istilah “*splitsing*”. Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka

<sup>74</sup> Leden Marpaung, *Op.cit.*, hlm. 132.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 134-135.

<sup>76</sup> R. Soesilo, *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi Menurut KUHAP*, *Op.cit.*, hlm. 46.

yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Perihal pemisahan (*splitsing*) perkara tersebut dilakukan jika pembuktian dengan saksi tidak mencukupi, misalnya hanya ada satu saksi.<sup>77</sup> Contoh lain: A, B, dan C, didakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana pembunuhan terhadap X dihadapan pemeriksaan polisi, dan kemudian dihadapan penuntut umum, ketiga tersangka tersebut yaitu A, B, dan C menyangkal semua tuduhan atau dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Mereka dengan serempak dan kompak menyangkal dalil-dalil yang diajukan baik oleh polisi maupun jaksa, sementara itu, saksi lain juga tidak ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penuntut umum demi kepentingan pemeriksaan dapat melakukan pemisahan (*splitsing*) perkara.<sup>78</sup> Pemecahan penuntutan perkara biasanya dilakukan dengan membuat berkas perkara, yang dalam hal ini yang demikian perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi.<sup>79</sup>

Dengan demikian, setelah berkas perkara hasil penyidikan dibundel jadi satu, dengan kata lain pemberkasan perkara telah selesai, barulah penyidik melakukan tahap selanjutnya yaitu pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Peneliti pada Kejaksaan di daerah hukumnya. Apabila berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti, maka penyidik selanjutnya melimpahkan berkas perkara yang kedua, yang tadinya sudah dikembalikan untuk dilimpahkan kembali, tapi disertakan juga barang bukti dan tersangkanya. Tahapan ini disebut “Pelimpahan Tahap-2” atau dikenal juga P-21 Tahap II. Dengan telah dilaksanakannya Pelimpahan Tahap-2 ini, maka selesai sudah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

#### g. Fungsi Berita Acara Penyidikan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa usaha pembuatan BAP ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyidikan, karena proses berita acara penyidikan itu merupakan dasar pemeriksaan selanjutnya, yaitu penuntutan, dan menjadi dasar pula dalam pemeriksaan di muka persidangan pengadilan.<sup>80</sup> Berita acara penyidikan itu disajikan bagi hakim sebagai dasar pemeriksaan suatu peristiwa pidana dalam sebuah sidang pengadilan.<sup>81</sup> Oleh karena itu, BAP pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman atau tuntunan bagi hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum guna memeriksa suatu perkara pidana, yang dipelajari guna mengerti kronologis/alur tindak pidana.

BAP ini merupakan bentuk proses verbal yang dianut oleh *Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) dan diteruskan sampai dengan sekarang. Dari sudut terperiksa, BAP ini menjadikan kedudukannya tidak bebas dan tidak imbang, karena BAP yang membuat adalah Penyidik, tapi harus disetujui dengan pemberian tanda tangan.<sup>82</sup> Penasihat hukum sifatnya hanya pasif dan hanya untuk berkonsultasi dan mendampingi saja.<sup>83</sup> BAP itu *de facto*, adalah “bukti

---

<sup>77</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, *Studi Kasus Hukum Acara Pidana*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Djambatan, 1986), hlm. 123.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>79</sup> Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 113.

<sup>80</sup> Soedjono D., *Op.cit.*, hlm. 91.

<sup>81</sup> Susmono Sumowardjo, *Pedoman Dasar dan Cara Pengusutan Peristiwa Tindak Pidana*, Cet. Ke-1, (Semarang : SS Semarang, 1969), hlm. 10.

<sup>82</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, dkk., *Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Akusatorial dan Adversarial, Butir-Butir Pikiran Peradi Untuk Draft RUU-KUHAP*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Papis Sinar Sinanti, 2010), hlm. 36.

<sup>83</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tersirat telah menjamin setiap advokat dapat mendampingi kliennya dalam pemeriksaan, namun, hanya bersifat pasif (KUHP), akan tetapi, dapat kliennya dapat berkonsultasi tentang perkaranya, dan sifatnya hanya pasif.

dan keyakinan” penyidik atas kesalahan tersangka.<sup>84</sup> Penjelasan Pasal 305 HIR menyebutkan bahwa BAP dapat berguna sebagai alat bukti yang sah. Dalam KUHAP, BAP Saksi dapat menjadi alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 162 KUHAP dan alat bukti surat sesuai Pasal 187 huruf a KUHAP.<sup>85</sup>

## **Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Menggunakan Rekaman Audio-Visual Dalam Pemberkasan Perkara Pidana di Polrestabes Medan**

### **A. Dasar Hukum dan Konsep Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Menggunakan Rekaman Audio-Visual Dalam Pemberkasan Perkara Pidana di Polrestabes Medan**

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Polrestabes Medan terbagi dalam 9 (sembilan) unit telah sesuai dan memenuhi Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek.

Adapun dasar hukum Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan BAP secara manual, yaitu:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;
4. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
5. Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
6. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kabareskrim Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Dalam hal penggunaan rekaman audio-visual dalam penyidikan tindak pidana (mengambil keterangan saksi-saksi dan tersangka) belum ada dasar hukumnya. Namun, terhadap hal ini dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Kapolri. Hal ini untuk menunjang kinerja Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

Selain itu, sehubungan RUU KUHAP belum disahkan dan di dalamnya juga belum ada dasar hukum untuk melakukan pemeriksaan dengan cara merekam audio visual dan proses penyelidikan dan penyidikan menggunakan metode rekaman audio visual tersebut, maka kiranya dapat dimasukkan dasar hukum pemeriksaan saksi atau tersangka dengan cara merekam dengan audio visual.

### **B. Metode Yang Digunakan Dalam Pemeriksaan Saksi dan Tersangka Dengan Merekam Secara Audio-Visual Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana**

Dalam mendukung pemeriksaan saksi dan tersangka secara audio-visual dibutuhkan metode dengan cara merekam. Setelah selesai diinterogasi, barulah diputar untuk mereview kembali apa-apa saja keterangan saksi ataupun tersangka tadi. Kemudian dibuatkan resume perkaranya hanya pada saat akan melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Peneliti untuk diteliti apakah sudah lengkap atau belum.

<sup>84</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, dkk., *Loc.cit.*, hlm. 66.

<sup>85</sup> Hal yang sama tetap diatur demikian di dalam RUU KUHAP Revisi 2010 di dalam Pasal 177 huruf a. Sumber : Website Resmi Departemen Hukum dan HAM RI, “RUU KUHAP Revisi 2010”, <http://www.djpp.depkumham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf>., diunduh 02 Agustus 2020.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari pengertian tersebut, dapat diuraikan tentang persyaratan untuk menyatakan seseorang bersalah menurut KUHAP, yaitu: sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya. Oleh karena itu, telah terang dan jelas bahwa KUHAP menganut metode pembukti “*negatif wettelijk*”.

Dikaitkan dengan penelitian ini ini, maka sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk*) yang berlaku kepada hakim. Tapi, dengan dasar SPPT/ICJS, penyidik juga harus menerapkan *negatif wettelijk* tersebut, atau azas praduga tidak bersalah. Harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah untuk meyakinkan penyidik bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Barulah penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan pemeriksaan secara audio-visual dapat berjalan dengan baik, karena menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.

Pemeriksaan dengan menggunakan rekaman audio-visual dapat mempercepat pemberkasan perkara. Penyidik tidak perlu lagi untuk membuat BAP Saksi maupun BAP Tersangka. Penyidik sebagai pemeriksa, hanya membuat resume perkara pada akhir penyidikan untuk dilimpahkan kepada kejaksaan negeri setempat daerah hukumnya. Jadi pemeriksaan dengan rekaman audio-visual, dapat meningkatkan transparansi penyidik terhadap penyidikannya, sehingga dengan meningkatnya transparansi tersebut membuat kepercayaan publik kepada Kepolisian meningkat pula. Semakin banyak berkas perkara yang diterima oleh kejaksaan, maka semakin tinggi pula angka penyelesaian tindak pidananya.

Adapun tujuan pemeriksaan dengan menggunakan metode rekaman audio-visual, yaitu:

1. Tercapainya teknik interogasi rekaman audio visual dalam pemberkasan perkara.
2. Tercapainya administrasi penyelidikan dan penyidikan Reskrim Polrestabes Medan yang akuntabel dan transparan.
3. Tercapainya perilaku penyidik yang profesional, proporsional, prosedural, akuntabel, dan transparan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
4. Tercapainya persamaan persepsi/pandangan antara penyidik dan kejaksaan terhadap Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengenai unsur “penyidikan sudah lengkap”.

Dalam penyelidikan dan penyidikan melalui teknik interogasi yang menggunakan rekaman audio-visual dalam pemberkasan perkara tindak pidana adalah untuk melayani masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Medan, maka adapun rencana yang akan ditempuh, antara lain:

1. Membuat dasar hukum penyelidikan dan penyidikan melalui teknik interogasi yang menggunakan rekaman audio visual dengan merubah ketentuan di dalam RUU KUHAP agar pemeriksaan BAP Saksi dan BAP Tersangka yang masih konvensional ditinggalkan dan memasukkan pemeriksaan saksi dan tersangka yang menggunakan rekaman audio visual sehingga dapat dijadikan bukti di depan persidangan.
2. Meningkatkan tata kelola dalam penyelidikan dan penyidikan melalui teknik interogasi yang menggunakan rekaman audio visual dalam pemberkasan perkara.
3. Membuat pelatihan-pelatihan tentang teknik-teknik interogasi dengan cara tanya-jawab dan langsung menuju ke pokok permasalahan dengan memperhatikan unsur-unsur pasal tindak pidana.

### **C. Keunggulan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Dengan Menggunakan Metode Pemeriksaan Rekaman Audio-Visual**

BAP umumnya digunakan sebagai pedoman atau tuntunan bagi hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum guna memeriksa suatu perkara pidana, yang dipelajari guna pemahaman kronologis perkara/alur tindak pidana. Adapun keunggulan penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana dengan menggunakan metode pemeriksaan rekaman audio-visual terhadap saksi-saksi maupun tersangka, sebagai berikut.<sup>86</sup>

1. Penggunaan metode BAP dengan rekaman audio-visual dapat mengurangi perilaku penyidik yang kurang baik, seperti: pemeriksaan di luar kantor, dan jawaban yang dibuat penyidik sendiri, dan lain sebagainya.
2. Penyidik tidak perlu membuat BAP secara manual lagi dengan melakukan pengetikan pertanyaan dan pengetikan jawaban yang membutuhkan waktu yang lama, dan terkadang apa yang dijawab tidak sesuai dengan apa yang diketik di dalam BAP tersebut.
3. Dengan adanya penyidikan dalam pemberkasan perkara tindak pidana menggunakan rekaman audio-visual, maka Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum dapat melihat secara langsung proses pemeriksaannya, baik saksi-saksi maupun tersangka/terdakwa di persidangan dengan memutar rekaman audio visual tersebut.
4. Penyidik tidak perlu membuat BAP secara manual lagi dengan melakukan pengetikan pertanyaan dan pengetikan jawaban yang membutuhkan waktu yang lama, dan terkadang apa yang dijawab tidak sesuai dengan apa yang diketik di dalam BAP tersebut.
5. Pada pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka dengan menggunakan metode pemeriksaan rekaman audio visual, maka saksi-saksi dan tersangka tidak perlu berpura-pura seolah-olah tidak ditekan oleh penyidik selaku pemeriksa, mana ada pemeriksa yang tidak menekan, karena saksi-saksi dan tersangka sebagai terperiksa dapat menunjukkan sikap-sikap ditekan dihadapan kamera karena semuanya terekam, dengan hal yang demikian, penyidik dapat diberikan sanksi dan semua keterangan yang dituangkan dalam resume perkara tersebut nantinya pasti objektif.
6. Penyidik hanya membuat resume perkara untuk pelimpahan hasil penyidikan ke Kejaksaan setempat di daerah hukumnya, setelah semua saksi-saksi dan tersangka diinterogasi di kantor polisi dengan merekam secara audio-visual.
7. Dengan menerapkan pemeriksaan dalam menggunakan metode rekaman audio-visual dapat meminimalisir perilaku penyidik yang tidak profesional, proporsional, prosedural, akuntabel, dan transparan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
8. Dapat membuat penyidikan dan penyelidikan menjadi transparan bagi penegak hukum, yaitu kepada penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum karena rekaman audio visual tersebut dapat diputar di persidangan.
9. Metode pemeriksaan dengan menggunakan kamera untuk merekam audio visual dapat merubah sikap dan perilaku penyidik sebagai pemeriksa dalam pemeriksaan yang dilakukannya. Suka tidak suka, mau tidak mau, penyidik harus menunjukkan sikap yang profesional, proporsional, prosedural, akuntabel, dan transparan dalam melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka, karena apabila tidak demikian, maka penyidik tersebut dapat dikenakan sanksi dari atasannya.

## KESIMPULAN

1. Pemberkasan perkara dengan membuat BAP secara manual dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 75 KUHAP dan peraturan pelaksanaannya merupakan metode lama (BAP secara verbal). Metode BAP tersebut merupakan awal mula penyelesaian perkara pidana yang sebenarnya sudah dimulai sejak pelaku tertangkap polisi dan diberitahu bahwa dirinya telah berbuat suatu

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Kompol. Martuasah H. Tobing, S.Ik., MH., selaku Kasatreskrim Polrestabes Medan di Mapolrestabes Medan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020.

tindak pidana dan akan mengalami suatu penyelesaian lebih lanjut. Dengan demikian, maka proses verbal itu sebenarnya berarti permulaan “lisan” daripada suatu pemeriksaan perkara, jadi bukan “tertulis”. Proses verbal tersebut lama-kelamaan berubah menjadi sebaliknya seperti sekarang, yaitu “suatu risalah tertulis” yang memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang.

2. Adapun metode penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menggunakan rekaman audio-visual yaitu dapat mempercepat pemberkasan perkara. Penyidik tidak perlu lagi untuk membuat BAP Saksi maupun BAP Tersangka. Penyidik sebagai pemeriksa, hanya membuat resume perkara pada akhir penyidikan untuk dilimpahkan kepada kejaksaan negeri setempat daerah hukumnya. Jadi pemeriksaan dengan rekaman audio-visual, dapat meningkatkan transparansi penyidik terhadap penyidikannya, sehingga dengan meningkatnya transparansi tersebut membuat kepercayaan publik kepada Kepolisian meningkat pula.

## SARAN

1. Membuat dasar hukum penyelidikan dan penyidikan melalui teknik interogasi yang menggunakan rekaman audio visual dengan merubah ketentuan di dalam RUU KUHAP agar pemeriksaan BAP Saksi dan BAP Tersangka yang masih konvensional ditinggalkan dan memasukkan pemeriksaan saksi dan tersangka yang menggunakan rekaman audio-visual sehingga dapat dijadikan bukti di depan persidangan. Jika, hal tersebut belum dapat dilakukan, Kapolri dapat membuat Peraturan Kapolri secara internal dalam menggunakan rekaman audio visual dalam pemeriksaan, baik terhadap saksi-saksi, ahli, maupun tersangka.
2. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan bentuk dari pelayanan kepada masyarakat, sebaiknya Satreskrim Polrestabes Medan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana selalu bersikap transparan, profesional, prosedural, dan proporsional guna mewujudkan keadilan bagi masyarakat sebagai pelapor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, R., dan Zen Zanibar M.Z., *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara*, Cet. Ke-1, Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1998.
- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1987.
- Al-Azhar, Muhammad Nuh., *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek, 2012.
- Anonymous, *Himpunan Bujuklap, Bujuklap, Bujukmin. Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1990.
- Atmasasmita, Romli., *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Ediwarman, *Mongraf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Effendi, Tollib., *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Buku Seru, 2013.
- Friedman, Lawrence M., *American Law*, New York: W.W. Norton & Co., 1984.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hamid, Hamrat., dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, Krisna., *Pemberantasan Korupsi : Jalan Tiada Ujung*, Bandung : Grafiti, 2006.



Vol. 4 No. 1 Januari 2022

- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harun, M. Husein., *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, 2012.
- Huijbers, Theo., *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius, 1988.
- Husein, M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Cet. Ke-1, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana*, Bandung: Balai Lektor Mahasiswa, 1976.
- Marpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Martha, Ermina., *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta : FH UII Press, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda, 2006.
- Mono, Henny., *Praktik Berperkara Pidana*, Malang: BayuMedia, 2010.
- Muhammad, Rusli., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik., *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, 2007.
- Mutiara, Dali., *Pedoman Dalam Praktek Mengurus Perkara Taktik dan Tehnik Pemeriksaan Perkara Kriminil dari Bermula Sampai Penuntutan ke Depan Pengadilan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Islam, 1957.
- Ngani, Nigo., dkk., *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Nusantara, Abdul Hakim G., Luhut M.P. Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, *Studi Kasus Hukum Acara Pidana*, Cet. Ke-1, Jakarta: Djambatan, 1986.
- Pangaribuan, Luhut M.P., dkk., *Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Akusatorial dan Adversarial, Butir-Butir Pikiran Peradi Untuk Draft RUU-KUHAP*, Cet. Ke-1, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010.
- Prakoso, Djoko., *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Pemerataan Keadilan Penangkapan dan Penahanan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rahardi, Pudi., *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Cet. Ke-1, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Salam, Faisal., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Pustaka, 2004.
- Salim, Peter., dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Ed. 3, Jakarta : Modern English Press, 2002.
- Sasangka, Hari., dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sitompul, Josua., *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tata Nusa, 2012.
- Soedjono, D., *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Cet. Ke-1, Bandung : Alumni, 1982.
- Soekanto, Soerjono., *Penguasa Penegakan Hukum*, Jakarta : Binacipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Ronny H., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.



Vol. 4 No. 1 Januari 2022

- Soesilo, R., *Istilah Teknik Berita Acara*, Cet. Ke-1, Bogor : Politeia, 1984.
- ., *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi (Menurut KUHAP)*, Cet. Ke-1, Bogor: Politeia, 1985.
- ., *Penyidik (Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Sebagainya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Baru)*, Cet. Ke-1, Bogor: Politeia, 1982.
- ., *Taktik dan Teknik Penyidikan Kriminil*, Cet. Ke-1, Bogor: Politeia, 1980.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Purwokerto : Fakultas Hukum, 1990.
- Sumowardojo, Susmono., *Pedoman Dasar dan Cara Pengusutan Peristiwa Tindak Pidana*, Cet. Ke-1, Semarang : SS Semarang, 1969.
- Tirtaamidjaja, M.H., *Kedudukan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- US Department of Justice, *Forensic Examination of Digital Evidence: Guide for Law Enforcement*, Office of Justice Programs, April 2004.
- Waluyo, Bambang., *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Widodo, *Apek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Wiles, Jack., Anthony Reyes, Jesse Versalone, *The Best Damn Cybercrime and Digital Forensic Book*, USA : Syngress Publishing, Inc., 2007.
- Wisnubroto, Aloysius., *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Zed, Mestika., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008.

#### **Karya Ilmiah**

- Anonymous, “CCTV : Constant Cameras Track Violators”, *NIJ Journal*, Issue No. 249, July 2003.
- Bangun, Meilisa., “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kaitannya Dengan *Visum et Repertum* (Analisis Putusan No. 722/Pid.B/2011/PN.Sim dan Putusan No. 2454/Pid.B/2008/PN.Mdn)”, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.
- Hutahaean, Armunanto., dan Erlын Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 1*, Maret 2019.
- Novitasari, Hety Ratna., “Eksistensi Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan di Persidangan dan Implikasinya Terhadap Putusan Hakim”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.
- Saragih, Parlindungan T., “Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *USU Law Journal*, Vol. 6, No. 2, April 2018.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti., “Analisis Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, *Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No. 01*, Agustus 2016 – Januari 2017.
- Tarigan, Muhammad Iqbal., “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.
- Warong, Kristian Megahputra., “Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Barang Bukti Perspektif Kode Etik Kepolisian”, *Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 9*, November 2017.



Vol. 4 No. 1 Januari 2022

Wijaya, Bagus Adi., “Impelementasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNP Jawa Timur”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur, 2014.

#### **Media Massa & Internet**

Ayudistiawan, Rahmat., “Penyelidikan dan Penyidikan”, <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/penyelidikan-dan-penyidikan-oleh-rahmat-yudistiawan/>, diakses Minggu, 02 Agustus 2020.

Damang, “Urgensi Transaksi Elektronik Dalam UU ITE”, <http://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-transaksi-elektronik-dalam-uu-ite.html>., diakses Kamis, 19 Maret 2020.

Harian Kompas, “Ahmad Ali : Trend Baru Pemberantasan Korupsi”, diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2001.

Harian Tribun, “Dalam Setahun 2019, Angka Kriminalitas di Sumatera Utara Mencapai 31.388 Kasus”, diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020.

Website Resmi Departemen Hukum dan HAM RI, “RUU KUHAP Revisi 2010”, <http://www.djpp.depkumham.go.id/files/rancangan/ruu%20kuhap.pdf>., diunduh 19 Januari 2016.

Website Resmi HukumOnline.com, “Alat Bukti Rekaman”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6915/alat-bukti-rekaman/d>., diakses pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020.

Website Resmi HukumOnline.com, “Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl624/sp3/>., diakses pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2020.

Website Resmi KBBI Online, “Teknologi”, <https://kbbi.web.id/teknologi>., diakses Kamis, 19 Maret 2020.

Website Resmi KBBI, “Interogasi”, <http://kbbi.web.id/interogasi>., diakses Kamis, 19 Maret 2020.

Website Resmi KBBI, “Investigasi”, <http://kbbi.web.id/investigasi>., diakses Kamis, 19 Maret 2020.

Website Resmi KBBI, “Rekam”, <http://kbbi.web.id/rekam>., diakses Kamis, 19 Maret 2020.

Website Resmi Polrestabes Medan, “Tupoksi Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim)”, <https://www.polrestabesmedan.net/satuan-fungsi/sat-reskrim/>., diakses pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020.

Website Resmi Polrestabes Medan, “Visi dan Misi”, <https://www.polrestabesmedan.net/profil/visi-dan-misi/>., diakses pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.



Vol. 4 No. 1 Januari 2022

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisan Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 33 K/Kr/1974 tertanggal 29 Mei 1975.